

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang sudah terintegrasikan dengan sistem ekonomi dunia. Ditandai dengan tercatatnya Indonesia sebagai anggota GATT/S (*General Agreement on Tariff and Trade/Service*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), ASEAN *Free Trade Area – AFTA*¹, dan kerjasama kerjasama subregional lainnya. Secara otomatis, Indonesia telah menjadi pasar yang sudah terintegrasikan dengan pasar dunia. Ini merupakan peluang bagi Indonesia serta merupakan harapan positif Indonesia untuk mendunia di sektor ekonomi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk membentuk suatu regulasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi global sehingga terciptanya kepastian hukum terhadap masalah investasi yang sangat mungkin untuk timbul. Kondusifitas iklim investasi akan terjaga, investasi akan berkembang dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Investasi di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis. Berdasarkan pengaruh investasi aset, investasi berdasarkan sumber pembiayaan, dan

¹ Abdul Manan, **Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 83.

investasi berdasarkan bentuk. Dari sekian banyak jenis investasi yang disebutkan, tentu ada berbagai macam alternatif untuk berinvestasi. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.² Dalam undang-undang dasar secara implisit menjelaskan kemerdekaan individu dalam berinvestasi. Namun, di era globalisasi saat ini kegiatan ekonomi tanpa diimbangi dengan produk hukum yang sesuai akan berakibat pada kebebasan investor yang kuat dalam modal hingga diluar batas yang berakibat timbulnya kapitalisme dengan asas individual yang sudah jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945³. Sudah seharusnya produk hukum yang di keluarkan bersifat liberal yang memprioritaskan kemerdekaan individu, tidak diskriminatif, mengandung unsur *equality before the law*, dan juga kesejahteraan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk hukum yang memberikan rasa aman, tertib dan sudah tentu dapat mensejahterakan masyarakat, haruslah ada pihak yang berupaya untuk mewujudkannya. Dalam hal ini pemerintah sebagai penanggung jawab. Dengan dibentuknya lembaga Negara yang memiliki wewenang dalam pengawasan, pemberian izin, dan lain-lain dalam sistem ekonomi nasional yang pada umumnya dibutuhkan masyarakat, khususnya di sektor jasa keuangan.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (4).

³ Didik J. Rachbini, Politik Ekonomi Baru : Menuju Demokrasi Ekonomi, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm-6.

Salah satu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan, izin, dan lain-lain di sektor investasi di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan OJK. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-undang Bank Indonesia, yaitu pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁴ yang menyatakan :

6. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

“
Pasal 34

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”

Dalam pasal tersebut, harus ada lembaga khusus yang mengakomodir segala hal di sektor jasa keuangan. OJK menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (yang selanjutnya disebut Bapepam LK) disektor jasa keuangan dan juga Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI) di sektor perbankan. Lembaga ini juga mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bapepam LK dan BI. Ditandai dengan terbentuknya serta dibelakukannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan UU OJK. Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk menjaga kondisi iklim investasi khususnya di sektor jasa

⁴ undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. OJK juga tujuan mewujudkan sistem keuangan Negara untuk terus tumbuh, stabil, dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan konsumen (investor) dan masyarakat. OJK memiliki fungsi sebagai regulator dibidang jasa keuangan. Sesuai dengan isi pasal 5 UU OJK, yaitu :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵

Tugas dari lembaga OJK sendiri adalah sebagai pelaksana pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian Lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga pembiayaan masyarakat, dan lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan lainnya. Ini diatur dalam pasal 6 UU OJK. Dilanjutkan dengan wewenang OJK yang diatur secara jelas di pasal 7,8, dan 9 UU OJK.

OJK dalam salah satu tujuannya, yaitu sebagai pelindung kepentingan konsumen dan masyarakat⁶, dinilai sesuai dengan filosofi pasal 33 UUD NRI 1945. Dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yaitu dengan memberikan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan investasi-investasi yang menawarkan keuntungan diluar nalar dan logika. Selain itu juga melakukan tindakan-tindakan represif lainnya seperti

⁵ Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, hlm 6.

⁶ *Ibid.*, hlm 6.

memberi pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, dengan mekanisme yang dibentuk secara baku oleh OJK konsumen bisa mengadukan pihak yang merugikan tersebut. OJK juga memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku disektor jasa keuangan.

OJK juga disebutkan memiliki wewenang dalam melakukan pembelaan hukum. Sesuai dengan isi pasal 30 UU OJK pasal 30 ayat (1). Yaitu:

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga keuangan yang dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun dibawah penguasa pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁷

UU OJK dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 31 menjelaskan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan OJK. Pada tahun 2013 yang lalu OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut terbagi dalam beberapa Bab. Setiap bab memiliki isi, penjelasan, serta ketentuan ketentuan masing-masing. Di Bab I diisi

⁷ *Ibid.*, hlm 23

dengan berbagai pengertian dimana bab tersebut terdiri dari pasal 1-2. Sedangkan di Bab II P.OJK berisi tentang ketentuan lembaga penyedia jasa keuangan, dimana OJK dalam P.OJK tersebut menunjuk pihak lembaga penyedia jasa keuangan untuk member pelayanan sesuai dengan aturan yang di bentuk OJK. Seperti Edukasi Konsumen, laporan secara berkala, pemahaman kepada konsumen, pengaduan konsumen, dan pelayanan lainnya. Bab II terbentang dari pasal 3 hingga pasal 39. Bab III sendiri berisi tentang perlindungan konsumen, dimana dijelaskan tata cara atau prosedur pengajuan pengaduan konsumen ke OJK jika terjadi sengketa antara pihak konsumen dengan lembaga penyedia layanan jasa keuangan.

Proses memfasilitasi pengaduan konsumen yang tadinya disinggung dalam pasal 29 huruf c UU OJK disini hanya sebatas mempertemukan pihak konsumen dengan lembaga penyedia jasa keuangan dan mengkaji ulang permasalahannya. Sedangkan bentuk pembelaan hukum yang disebutkan dalam pasal 30 ayat (1) UU OJK ada di pasal 43, dimana OJK menunjuk fasilitator dalam penyelesaian sengketa antara pihak konsumen dengan pihak lembaga penyedia jasa keuangan. Namun belum jelas siapa fasilitator yang dimaksud. Di bab III berisi pasal 40 – pasal 46.

Bab selanjutnya, yaitu Bab IV POJK mengatur tentang pengendalian internal. Bab ini berisikan pasal 47-50. Bab V berisikan tentang pengawasan pengaduan konsumen. Bab ini melaksanakan pengawasan kepatuhan kepada pihak lembaga penyedia jasa keuangan. Pengawasan yang dilakukan OJK kepada lembaga tersebut secara langsung ataupun tidak langsung. Bab VI

berisikan tentang sanksi yang diberlakukan oleh OJK apabila pihak lembaga penyedia jasa keuangan tidak patuh dalam menjalantakn kegiatannya atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan OJK. Sanksi yang diberlakukan merupakan sanksi administratif atanra lain peringatan tertulis (somasi), denda, hingga pencabutan izin usaha. Di bab ini berisi pasal 51-54.

Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup berada di bab VII dan bab VIII. Ketentuan penutup merupakan penjelasan berlakunya peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013. Penjelasan tersebut terdapat di pasal 57. Bisa depiahami bahwa dalam peraturan OJK tersebut menggunakan penyelesaian di luar pengadilan atau dengan asas kekeluargaan. Dimana para pihak yang difasilitasi oleh OJK dengan dipertemukan satu sama lain untuk mengkaji ulang permasalahan dan mencapai titik tengah dalam menyelesaikan permasalahan. Namun jika diruntut secara jelas, apakah cukup jika pembelaan hukum yang dimaksud OJK hanya sebagai penengah mempertemukan pihak konsumen dan lembaga penyedia jasa keuangan yang bersengketa? Jika OJK menunjuk dirinya sendiri siapa yang akan ditunjuk oleh OJK atau ada lembaga lain di bawah OJK yang secara khusus menyelesaikan sengketa? Jika pembelaan hukum yang dimaksud adalah penyelesaian diluar pengadilan, apakah sudah sesuai dengan UU nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengeketa diluar pengadilan dan Arbitrase.

Contoh kasus yang penulis temukan antara lain sebagai berikut :

1. pada tahun 2003 adalah pihak PT Jasa Banda Gatra Sekuritas. Perusahaan tersebut bergerak dibidang layanan jasa keuangan. Dan menjadi peserta dalam pasar modal. Beberapa investor melakukan investasi dalam perusahaan tersebut dalam bentuk Surat Berharga (commercial paper) senilai 4,5 milyar dengan satuan investor pertama atas nama Bapak Andi senilai 2,5 milyar rupiah dan investor yang lain senilai 2 miliar rupiah. Transaksi tersebut diikat dengan perjanjian yang salah satu calusulanya menyatakan bahwa jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BAPMI. Di tengah perjalanannya Seluruh investor dari perusahaan tersebut merugi sejumlah tersebut. Dan sesuai dengan perjanjian, sengketa tersebut diselesaikan di BAPMI.namun akhir penyelesaian kasus sengketa tersebut belum bisa diketahui oleh penulis.

2. Kasus yang menimpa Bank Syariah Mandiri di wilayah Ngunut, Kediri. Hariyanto nasabah Bank Syariah Mandiri yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasus nya hariyanto selaku nasabah mengajukan kredit ke pihak Bank sejak Juni 2013, namun setelah janka waktu 1 tahun kredit yang diajukan tidak kunjung cair sehingga menimbulkan kerugian bagi Hariyanto. Hariyanto juga mengaku bahwa tabungan di

rekeningnya juga hilang tanpa sebab. Sampai pada akhirnya Hariyanto mengajukan pengaduan ke pihak OJK cabang Kediri dan dilimpahkan ke Pusat di Jakarta. Namun, sampai dimana kasus tersebut berjalan belum menemui kejelasan akhir dari kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**KAJIAN YURIDIS PEMBELAAN HUKUM OLEH OJK BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OJK**”.

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	RESKI ADIJAYA	POLA PENGAWASAN BANK UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	BAGAIMANA POLA PENGAWASAN BANK UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN?
2.	TRI SATYO NUGROHO	<i>RATIO LEGIS</i> KEWENANGAN	BAGAIMANA <i>RATIO LEGIS</i> KEWENANGAN OTORITAS

		OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN	JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN ?
3.	STANLEY JOSHUA	PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK DALAM RANGKA TRANSAKSI (MARGIN MARGIN TRADING) DAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL DI PASAR MODAL : STUDI KASUS : PUTUSAN ARBITRASE ANTARA RONNY SUSANTO MELAWAN PT MANDIRI SEKURITAS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAGAIMANA FASILITAS MARGIN DIBERIKAN MELALUI PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN EFEK DENGAN NASABAHNYA? 2. KEWENANGAN BAPEPAM-LK MENYELESAIKAN SENGKETA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN MARGIN? 3. BAGAIMANA BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI) MENYELESAIKAN SENGKETA YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN MARGIN ANTARA RONNY SUSANTO DAN PT. MANDIRI SEKURITAS?

Sumber dari koleksi skripsi dan jurnal penelitian PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dari penjelasan table diatas, perlu diketahui bahwa dalam hasil penelitian saudara Rezky adjaya adalah meneliti bentuk bentuk pengawasan OJK selaku lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan dalam hal ini Bank atau Perbankan, dikarenakan OJK termasuk lembaga baru yang perannya mengambil alih sebagian kewenangan dari Bank Indonesia.

Untuk halis penelitian saudara Ti Satya Nugroho tentang *ratio legis* dari kewenangan otoritas jasa keuangan dalam menarik pugutan terhadap obyek yang diawasinya yang memang diamanatkan dalam undang-undang dasar sebagai salah satu pemasukan Negara non pajak yang rawan akan penyalahgunaan dari pelaku usaha sektor jasa keuangan terhadap OJK guna memuluskan dan tetap meluluskan kegiatan usaha para pelaku usaha sektor jasa keuangan yang secara langsung merugikan para pelaku usaha lain tanpa melanggar undang-undang.

Sedangkan penelitian dari saudara Stanley Joshua merupakan penelitian yang intinya membahas tentang *margin* sebagai fasilitas yang diberikan kepada nasabah dengan perusahaan efek guna menarik minat untuk berinvestasi melalui perusahaan sektor jasa keuangan tertentu yang pada saat itu masuh menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Bapepam-LK selaku pihak yang berwenang sebagai pengawas di sektor Lembaga jasa keuangan. Serta upaya penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh pihak bapepam-LK

guna menyelesaikan sengketa antara Ronny Susanto melawan PT Mandiri Sekuritas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (untuk selanjutnya disebut BAPMI).

Perbedaan yang ada dalam penelitian yang diajukan penulis adalah metode pembelaan hukumnya dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan OJK selaku pihak yang menjalankan perintah UU OJK, terutama pasal 30 UU OJK yang sekaligus diatur dalam P.OJK Nomor 1 Tahun 2013 guna mengetahui maksud dan tujuan dari upaya tersebut agar dapat diminimalisirnya berbagai intepretasi yang mungkin terjadi dalam penerapan pasal tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan belakang diatas, penulis menarik dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembelaan hukum yang digunakan lembaga bentukan OJK dalam penyelesaian sengketa bagi konsumen (nasabah lembaga keuangan) berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang OJK?
2. Bagaimana konstruksi kelembagaan mengenai pembentukan lembaga khusus dibawah OJK dalam penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang OJK?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas, bertujuan untuk :

1. Mengetahui secara jelas konstruksi kelembagaan mengenai pembentukan lembaga khusus dibawah OJK dalam penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang OJK.
2. Memahami pola pembelaan hukum yang digunakan lembaga bentukan OJK dalam penyelesaian sengketa bagi konsumen (nasabah lembaga keuangan) berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang OJK.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari gagasan yang diajukan penulis diharapkan memiliki manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Merupakan bentuk kontribusi mahasiswa sebagai kaum cendikiawan untuk member sumbangsih hasil pemikiran serta pembelajaran selama dalam kurun waktu delapan semester guna perkembangan serta kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan sistem pengawasan serta kemajuan di sektor ekonomi pada khususnya. Penjelasan serta pembentukan lembaga advokasi sengketa di pihak OJK berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU OJK.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pengawas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk membentuk lembaga advokasi dari pihak OJK serta memperjelas maksud dan arti dari pasal 30 ayat (1) UU OJK sehingga tercapainya keadilan serta kepastian hukum terutama di sektor pengawasan jasa keuangan.

b. Bagi Lembaga Penyedia Jasa Keuangan

Merupakan sarana edukasi dan sosialisasi bagi lembaga pelayanan jasa keuangan guna mencegah terjadinya kerugian dari pihak konsumen ataupun investor dengan mengedepankan prinsip taat aturan serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabel, serta kehati-hatian dalam aktifitasnya di ranah jasa keuangan.

c. Bagi Masyarakat

Merupakan sarana edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat apabila di waktu yang akan datang timbul sengketa di ranah jasa keuangan sehingga masyarakat lebih bijak, teliti, serta memegang teguh prinsip kehati-hatian jika hendak berinvestasi demi kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Civitas Akademika

Merupakan salah satu referensi dari sebuah kontribusi untuk memajukan keilmuan pada umumnya dan *sharing* ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada khususnya yang telah dipelajari oleh penulis agar lebih bisa bermanfaat di lingkungan pembelajaran kampus, baik oleh dosen pengajar ataupun mahasiswa.